



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MENGAWAL KEBERHASILAN *FOOD ESTATE* DI KALIMANTAN TENGAH

Masyithah Aulia Adhiem

Analisis Legislatif Ahli Pertama

masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok nyatanya masih sulit untuk mencapai ketahanan dan keberlanjutan. Berbagai program untuk membangun ketahanan pangan telah dilakukan, salah satunya Lumbung Pangan (*Food Estate*) yang dikembangkan di berbagai wilayah (Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua). Program tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang telah dimulai sejak tahun 2020 dan merupakan bentuk sinergitas beberapa kementerian dan lembaga. *Food Estate* di lokasi Kalimantan Tengah berorientasi pada peningkatan produksi padi sebagai komoditas utama, salah satunya melalui ekstensifikasi lahan padi. Pemerintah mengklaim telah berhasil memberdayakan “lahan tidur” di Kabupaten Kapuas yang ditanami benih padi varietas lokal sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan produksi beras nasional dengan hasil hingga 4 ton per hektar dengan jenis varietas padi lokal unggul. Namun, klaim ini perlu mendapat perhatian karena munculnya keengganan petani atau peladang di Kalimantan Tengah untuk mengikuti program tersebut akibat beberapa hal.

Pertama, program *Food Estate* membawa perubahan pola tanam masyarakat adat setempat. Melalui program *Food Estate*, pemerintah memperkenalkan cara mengelola lahan dengan mengedepankan penggunaan teknologi alat mesin pertanian tanpa membakar lahan. Metode tanam seperti itu sangat berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat yang berladang dengan membakar lahan yang akan digunakan. Pola tanam yang baru tersebut ternyata menyulitkan petani dan peladang lokal untuk beradaptasi karena perlunya menambah kapasitas petani dan peladang dalam mengoperasikan alat-alat pertanian.

Kedua, teknologi pertanian yang digunakan dalam program *Food Estate* belum dapat menggantikan fungsi pembakaran lahan yang selama ini petani/peladang di Kalimantan Tengah lakukan. Pembakaran lahan ternyata dapat menambah unsur hara di tanah Kalimantan yang relatif miskin hara. Memang pembukaan lahan tanpa bakar di satu sisi dapat mengurangi dampak lingkungan dan kebakaran lahan. Di sisi lain, beberapa varietas tanaman pangan lokal tidak dapat tumbuh optimal karena kurangnya unsur hara dalam tanah. Hal ini, tentunya akan memengaruhi jumlah produksi. Keengganan untuk menanam akibat hal-hal tersebut menyebabkan banyak petani lokal kehilangan kemampuan untuk menghidupi rumah tangga mereka dan harus bergantung pada membeli beras dari pedagang.

Upaya ketahanan pangan melalui program *Food Estate* ini tidak hanya dihadapkan pada munculnya keengganan dari para petani/peladang di Kalimantan Tengah untuk mengikuti program tersebut. Akan tetapi, juga dihadapkan pada terhalangnya upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, khususnya tanaman lokal. Di tiga desa di Kalimantan Tengah tercatat terdapat 34 varietas padi lokal yang merupakan benih warisan yang terdiri dari varietas padi dan ketan. Ke-34 varietas padi lokal tersebut akan terancam keberadaannya dengan adanya program *Food Estate* yang mengedepankan homogenisasi varietas tanaman padi yang ditanam.

Padahal, masyarakat Kalimantan Tengah khususnya masyarakat adat setempat, melalui pengetahuan lokalnya menanam beberapa varietas padi dalam satu musim tanam. Di lahan bagian dalam mereka tanam benih padi utama, kemudian dikelilingi varietas padi lokal lainnya. Di luar itu, ladang juga ditanami jenis tanaman lainnya untuk menjaga agar hama tidak memakan padi utama. Melalui kegiatan tersebut, dengan sekali masa tanam akan banyak jenis dan varietas tanaman yang ditanam sehingga tercipta keragaman varietas.

Evaluasi pelaksanaan *Food Estate* di Kalimantan Tengah menjadi kewajiban semua pihak. Pelibatan petani, khususnya masyarakat adat, dalam penentuan arah kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program, terutama terkait pengetahuan tradisional yang sudah melekat. Program *Food Estate* juga sebaiknya tidak mengabaikan keanekaragaman hayati tanaman lokal yang terancam akibat adanya penyeragaman tanaman pangan.

Atensi DPR

Food Estate merupakan salah satu kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan yang digagas sejak tahun 2020 salah satunya di Kalimantan Tengah. Komisi IV DPR RI perlu melaksanakan fungsi pengawasannya dengan melakukan evaluasi atas klaim keberhasilan program tersebut secara holistik dan berkala. Komisi IV DPR RI juga perlu terus melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran kegiatan besar *Food Estate* untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran terutama memastikan manfaatnya bagi petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Hal yang perlu menjadi perhatian di antaranya memastikan bahwa kebutuhan serta pengetahuan petani lokal, terutama masyarakat adat, tidak dikesampingkan. Keanekaragaman varietas tanaman lokal juga perlu menjadi perhatian penting lainnya. Melalui fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI dapat berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagai payung hukum bagi pelindungan keanekaragaman genetik tanaman sebagai bagian selaras dari upaya mencapai ketahanan pangan.

Sumber

detik.com, 13 Maret 2022;

Kompas, 29 dan 30 Agustus 2022;

kompas.com, 28 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekuinbang

Mandala Harefa
Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q.
Ari M. Ginting
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022